



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2004 SERI B

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, khususnya ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3), maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah harus disesuaikan ;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas , maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 11) ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 15) ;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang selanjutnya disingkat PLN adalah PLN Unit Bisnis Distribusi, PLN Wilayah, PLN Cabang dan PLN Unit Pelayanan termasuk anak perusahaan PLN yang menjual tenaga listrik kepada masyarakat ;
6. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;
8. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut

tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah ;

9. Surat Pemberitahuan/Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan ;
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.


B. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 5 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

Khusus untuk kegiatan industri Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

C. Ketentuan Pasal 6 huruf b menjadi berbunyi :

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN Untuk golongan industri ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) x 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Maret 2004

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap TTD

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI B

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
SETDA KOTA SALATIGA

IGN. S. KUNCORO, SH
NIP. 500 073 805



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai.

Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu Pajak Daerah yang dikelola Kota Salatiga merupakan salah satu penerimaan daerah yang potensial dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah, sehingga Pajak Penerangan Jalan perlu diberdayakan secara proporsional dan maksimal.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah Pajak Penerangan Jalan. Adanya ketentuan yang mengatur tentang Nilai Jual Tenaga Listrik untuk sektor industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 30 % (tiga puluh persen), dipandang perlu untuk segera menyesuaikan tarif Pajak Penerangan Jalan dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

serta menghindarkan kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan dari sektor Pajak Penerangan Jalan di Kota Salatiga.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka disusun Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A : Cukup jelas
huruf B : Cukup jelas
huruf C : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas